

## ABSTRAK

### **Arif Miftahudin Sobari, Akibat Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Astana Anyar Kota Bandung).**

Perkawinan di bawah umur yang dimana sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun, namun di KUA Astanaanyar Kota Bandung banyak terdapat data 2020 sampai 2023 yang melakukan perkawian di bawah umur. Pembatasan usia dalam perkawinan ini diharapkan agar kedua pasangan lebih siap dalam hal fisik, psikis, mental dan materil untuk menjalani kenidupan rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur, tinjauan hukum islam terhadap perkawinan di bawah umur, dampak yang timbul akibat dari perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di KUA Astana Anyar Kota Bandung.

Perkawinan di bawah umur berdasarkan Undang-undang, Al-Qur'an dan perspektif Maslahah-mursalah memberikan solusi dengan jalan adanya dispensasi nikah. Dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan di bawah umur yaitu sebagai jalan tercatatnya perkawinan di bawah umur yang dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan, dan demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data-data dengan cara didalami, dikaji, dipahami, dan disimpulkan, dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan keakuratan data dan diperkuat oleh sampel dari 4 pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa latar belakang penyebab perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut: A) faktor ekonomi untuk membantu mengurangi beban orang tua, B) faktor pemahaman agama agar terhindar dari pergaulan bebas, maksiat, dan zina, C) faktor adat yaitu sebagian orang tua ada yang masih mempercayai adat di daerahnya dengan menghitung weton lahir anaknya sebelum menikah, D) faktor lingkungan yaitu gaya pacaran yang melebihi batas dan pergaulan bebas. Perkawinan di bawah umur ditinjau dari hukum Islam hanya yang telah mencapai baligh antara kedua calon suami-isteri. Usia baligh yaitu harus meliputi kemampuan fisik dan mental. Akibat dari perkawinan di bawah umur adalah: 1) dampak positif: mengurangi beban keluarga dan mencegah terjadinya perzinahan, 2) dampak negatif: terhadap suami isteri, anak-anak, dan masing-masing keluarga. Dalam penelitian ini mayoritas pelaku mengalami konflik dalam rumah tangganya. Hal tersebut yang mengakibatkan tidak harmonisnya rumah tangga.

**Kata kunci :** Akibat, Perkawinan, Keharmonisan Rumahtangga